

ANALISIS PROFESIONALITAS PENGELOLAAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KABUPATEN PANGKEP

Salman Alparizi¹, Syarifah Raehana², Subaedah Subaedah³, Hasanna Lawang⁴,
Auliah Alwi⁵, Bahrur Rahman Hasba⁶

¹⁻⁵Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

⁶Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹alfarizic677@gmail.com

ABSTRACT

Professionalism in zakat management plays a crucial role in improving the effectiveness of mustahiq empowerment through zakat institutions. This study aims to analyze the professionalism of zakat management by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Pangkep Regency in empowering mustahiq from the perspective of Islamic Economic Law. This research employed a qualitative approach using a juridical-empirical method. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation involving BAZNAS administrators and mustahiq beneficiaries. Data analysis consisted of data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the principles of Islamic Economic Law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. The findings indicate that BAZNAS Pangkep Regency has implemented professionalism through transparency, accountability, responsibility, and compliance with Islamic principles in zakat management. The empowerment programs have positively contributed to improving the welfare and economic independence of mustahiq, although several challenges remain, including limited human resources, inadequate zakat collection, and insufficient business assistance. This study concludes that professionalism in zakat management plays an essential role in enhancing the success of mustahiq empowerment programs in accordance with Islamic Economic Law. Therefore, strengthening institutional capacity, improving the competence of zakat administrators, and optimizing productive zakat programs are necessary to achieve sustainable community welfare.

Keywords: Professionalism, Zakat Management, BAZNAS, Mustahiq Empowerment, Islamic Economic Law.

ABSTRAK

Profesionalitas pengelolaan zakat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan mustahiq melalui lembaga pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profesionalitas pengelolaan zakat

oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep terhadap pemberdayaan mustahiq dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus BAZNAS Kabupaten Pangkep serta mustahiq penerima manfaat program zakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pangkep telah menerapkan prinsip profesionalitas melalui transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam pengelolaan zakat. Program pemberdayaan yang dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahiq, meskipun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya penghimpunan dana zakat, dan pendampingan usaha produktif yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalitas pengelolaan zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan mustahiq sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi amil, serta optimalisasi program zakat produktif secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Profesionalitas, Pengelolaan Zakat, BAZNAS, Pemberdayaan Mustahiq, Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain bernilai ibadah, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi melalui penyaluran harta kepada kelompok yang berhak menerima (*mustahiq*). Yusuf al-Qaradawi menjelaskan

bahwa zakat tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi sebagai instrumen pembangunan umat.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak cukup berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan harus mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq.

Di Indonesia, pengelolaan zakat memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang

menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertugas melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, profesionalitas lembaga pengelola zakat menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, profesionalitas pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari kemampuan administratif suatu lembaga, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan kemaslahatan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola zakat.

Pengelolaan yang berlandaskan prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pemberdayaan mustahiq secara berkelanjutan.

Pemberdayaan mustahiq merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan zakat. Program zakat tidak lagi dipandang sebatas pemberian bantuan konsumtif, tetapi diarahkan pada upaya meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat agar mampu mencapai kemandirian.

Oleh karena itu, keberhasilan lembaga zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, melainkan juga dari sejauh mana program yang dijalankan mampu meningkatkan taraf hidup mustahiq secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan zakat dari berbagai sudut pandang. Muhammad Anwar (2025), misalnya, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pangkep telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan melalui audit syariah.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah berjalan cukup baik dalam mendukung pemberdayaan usaha

mikro bagi mustahiq. Akan tetapi, fokus kajian masih diarahkan pada efektivitas program pemberdayaan sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai profesionalitas tata kelola zakat berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai profesionalitas pengelolaan zakat masih menyisakan ruang penelitian yang perlu dikembangkan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek efektivitas pendistribusian atau keberhasilan program zakat produktif, sedangkan pembahasan mengenai keterkaitan antara profesionalitas kelembagaan, implementasi prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dan pemberdayaan mustahiq masih relatif terbatas, khususnya pada lembaga pengelola zakat di tingkat kabupaten.

Padahal, karakteristik kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di setiap daerah memiliki perbedaan yang dapat memengaruhi kualitas tata kelola zakat.

BAZNAS Kabupaten Pangkep merupakan lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dalam

mengelola zakat di wilayah Kabupaten Pangkep. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan bagi mustahiq. Namun demikian, pengelolaan zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, serta penghimpunan dana zakat yang masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas pengelolaan zakat perlu dievaluasi agar seluruh proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis profesionalitas pengelolaan zakat yang tidak hanya ditinjau dari aspek tata kelola kelembagaan, tetapi juga dikaji melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan menghubungkan implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap keberhasilan pemberdayaan mustahiq.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Pangkep dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis profesionalitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep serta implikasinya terhadap pemberdayaan mustahiq berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan zakat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi pengelolaan zakat berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian juga menerapkan pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman, pemaknaan,

dan praktik profesionalitas yang dijalankan oleh para pengelola zakat serta mustahiq sebagai penerima manfaat.

Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dipilih karena BAZNAS Kabupaten Pangkep merupakan lembaga resmi pengelola zakat yang melaksanakan program penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang didukung dengan *snowball sampling*. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pangkep. Informan penelitian meliputi:

1. Pimpinan dan amil BAZNAS Kabupaten Pangkep.
2. mustahiq penerima manfaat program pemberdayaan zakat.
3. Pihak terkait yang memiliki peran dalam pelaksanaan maupun pengawasan program zakat di Kabupaten Pangkep.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi, untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat dan program pemberdayaan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Pangkep.
2. Wawancara semi-terstruktur, yang dilakukan kepada pimpinan, amil, mustahiq, dan pihak terkait untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai profesionalitas pengelolaan zakat.
3. Dokumentasi, berupa penelaahan dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, data mustahiq, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, matriks, maupun

tabel sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola hubungan antar-temuan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yaitu menafsirkan hasil penelitian melalui proses triangulasi sumber dan teknik untuk memperoleh temuan yang valid mengenai profesionalitas pengelolaan zakat dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Profesionalitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan dana zakat. Seluruh tahapan tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta kebijakan operasional BAZNAS.

Hasil wawancara dengan Bapak Hamsani, S.Ag. selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan melalui tahapan yang terintegrasi, dimulai dari penghimpunan dana zakat, kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian dan pendayagunaan kepada mustahiq. Menurut beliau, *"Mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, kami mengajak para muzakki menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Setelah dana terkumpul, program berlanjut ke tahap pendistribusian agar zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi mustahiq."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang saling berkaitan sehingga mampu mendukung efektivitas program pemberdayaan mustahiq.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan amil BAZNAS Kabupaten Pangkep, profesionalitas lembaga diwujudkan melalui penerapan prinsip amanah, transparansi,

akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap proses pengelolaan zakat. Transparansi dilakukan dengan menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyampaikan laporan kegiatan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, setiap penyaluran dana zakat didasarkan pada hasil verifikasi terhadap calon mustahiq sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pelaksanaan program pendayagunaan zakat tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahiq, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program produktif. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi mustahiq agar mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan secara bertahap keluar dari kondisi ketergantungan terhadap bantuan zakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Kendala tersebut meliputi keterbatasan jumlah sumber daya

manusia, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta keterbatasan dana yang memengaruhi optimalisasi program pemberdayaan mustahiq. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa program produktif belum dapat menjangkau seluruh mustahiq yang membutuhkan.

2. Pemberdayaan Mustahiq Melalui Program BAZNAS Kabupaten Pangkep

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan mustahiq yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pangkep memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat.

Bentuk pemberdayaan yang dilaksanakan meliputi bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial kemanusiaan, serta berbagai program keagamaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Proses pendayagunaan zakat tidak berhenti pada penyaluran bantuan semata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H.

Tajuddin Rajja selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Pangkep, setiap calon penerima bantuan terlebih dahulu melalui proses pendataan, verifikasi administrasi, dan survei lapangan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria mustahiq. Setelah bantuan disalurkan, BAZNAS tetap melakukan pembinaan dan pemantauan perkembangan usaha penerima manfaat sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan dana zakat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq.

Program zakat produktif menjadi salah satu bentuk pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan mustahiq melalui pengembangan usaha ekonomi. Mustahiq juga memperoleh pendampingan dalam pengelolaan usaha sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang.

Temuan penelitian juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang penerima

bantuan modal usaha, Lukman, yang menyampaikan bahwa setelah memperoleh bantuan, BAZNAS tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap perkembangan usahanya. Pendampingan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pangkep tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada keberhasilan program pemberdayaan mustahiq secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan beberapa mustahiq menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS memberikan manfaat terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian mustahiq menyatakan bahwa bantuan modal usaha membantu meningkatkan pendapatan, sedangkan bantuan pendidikan dan kesehatan mampu meringankan beban ekonomi keluarga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga berkontribusi

terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pangkep telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah, yaitu amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Prinsip amanah diwujudkan melalui pengelolaan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Sedangkan prinsip transparansi diterapkan melalui penyusunan laporan keuangan dan pelaporan program secara berkala. Penerapan kedua prinsip tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut telah diterapkan melalui penyusunan program pendayagunaan

sesuai kebutuhan mustahiq, pembagian tugas pada setiap bidang, pelaksanaan verifikasi dan penyaluran bantuan, serta monitoring terhadap perkembangan usaha penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa profesionalitas BAZNAS Kabupaten Pangkep telah mencerminkan tata kelola zakat yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Anwar (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat dipengaruhi oleh penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mampu meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat bagi mustahiq.

Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih luas karena tidak hanya menilai efektivitas program, tetapi juga menganalisis profesionalitas pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tujuan utama pengelolaan zakat adalah mewujudkan kemaslahatan

masyarakat (*maṣlaḥah*) melalui distribusi kekayaan yang adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pangkep telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi mustahiq, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek penghimpunan dana dan pendampingan program produktif.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pangkep masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pangkep, tantangan utama meliputi kondisi geografis wilayah Kabupaten Pangkep yang mencakup daratan, pegunungan, dan kepulauan sehingga menyulitkan proses verifikasi lapangan. Selain itu, keterbatasan

sumber daya manusia serta perbedaan tingkat kesiapan mustahiq dalam mengembangkan usaha turut memengaruhi efektivitas program pemberdayaan. Namun demikian, BAZNAS tetap berupaya melakukan verifikasi, pendampingan, dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa profesionalitas pengelolaan zakat memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan pemberdayaan mustahiq. Semakin baik tata kelola lembaga zakat dalam menerapkan prinsip profesionalitas, semakin besar pula peluang tercapainya tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi mustahiq.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profesionalitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pangkep telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan

kepatuhan terhadap ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dalam proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Profesionalitas tersebut tercermin dari adanya perencanaan program, verifikasi calon mustahiq, penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan syariah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan.

Penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas pengelolaan zakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan mustahiq. Berbagai program yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Pangkep, seperti bantuan ekonomi produktif, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, dan dakwah, telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi amil, optimalisasi penghimpunan zakat, serta penguatan pendampingan bagi mustahiq perlu terus dilakukan agar pengelolaan zakat semakin profesional dan mampu mewujudkan tujuan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu tercapainya kemaslahatan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi mustahiq secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Qaradawi, Y. (2005). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Amil, Badan, & Zakat Nasional. (2022). *Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle*.
- Anha, N. F., & Anis, M. (2025). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengaturan Zakat di Kecamatan Mamajang Kota Makassar*.
- Anwar, M. (2025). *Analisis efektivitas pengelolaan zakat dalam pemberdayaan usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Pangkep*. Pascasarjana IAIN Parepare.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Darmalaksana, W. (2022). *Kebutuhan Akan Teologi Sosial untuk Memperkuat Fungsi Sosial Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Effendi, B. (2020). *Asas akad ekonomi Islam perspektif KHES*.
- Ghafran, C., & Yasmin, S. (2020). *Islamic Corporate Social Responsibility and Firm Performance*.
- Ginola, I. A. (2020). *Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasibuan, I. M., Samri, Y., & Nasution, J. (2024). *Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat*.
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Huda, N. (2021). *Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Murcitaningrum, S., & Machsun, M. (2024). *Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam*.
- Nunuk, N. D. F., & Mansyuroh, A. (2020). *Analisis Peran Sistem Zakat dalam Tujuan SDGs*.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Qardhawi, Y. (2005). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang*

- Pengelolaan Zakat.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Sirait, F. Y., Samri, Y., & Nasution, J. (2023). *Profesionalisme Amil Zakat dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat.*
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. (2022). *Pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru.*
- Syafei, A. S., Raehana, S., Arsyad, Y. M., & Lawang, H. (2025). *Analisis Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Perjanjian Akad Musyarakah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.